



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
Pangkat/NRP : XXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXX
Tempat,tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 13/SL selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/01/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dari Danyonkav 13/SL selaku Anlum.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MIW Nomor : BP-31/A-22/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/15/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/1/K/AD/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/12-K/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/12-K/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penunjukan Panitera Nomor : Juktera/12-K/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/12-K/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/1/K/AD/II/2022 tanggal 21 Februari 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

a. Surat-surat

- Visum Et Repertum Nomor 378.1/14101/IKK /RSKD/XII-2021 tanggal 14 Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) buah buku/Akta nikah pasangan a.n XXXXXXXXXXXX dan a.n XXXXXXXXXXXX Nomor Kutipan Akta Nikah 0092/036/II/2021 tanggal 19 februari.
- 2) 1 (satu) buah Mukena warna ungu bercorak putih bulat dalam keadaan sobek.
- 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Abu-abu merk ST. Yves Mom.

Hal. 2 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah Foto korban a.n
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa Terdakwa dan isterinya (Saksi-1) sudah saling memaafkan.
- Bahwa saat ini rumah tangga Terdakwa dengan isterinya (Saksi-1) sudah harmonis dan rukun kembali serta sudah tinggal bersama di Asrama Militer Yonkav 13/SL.

Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam II/Swj, dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikti Dikjurta Kav di Pusdikkav Bandung, dan selanjutnya Terdakwa ditempatkan Yonkav 13/SL, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Hal. 3 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX.

- b. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dengan nama akun Facebook Terdakwa "A-GASS POEL" sedangkan Saksi-1 menggunakan nama akun "ESTI", saat itu Terdakwa berada Yonkav 13/SL sedangkan Saksi-1 berada di Kota Balikpapan, kemudian pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan RSUD Kanujoso Djatiwibowo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di daerah Kampung Timur Kota Balikpapan, setelah selesai makan Terdakwa pulang ke Yonkav 13/SL dan Saksi-1 pulang ke rumah saudaranya yang berada di Perumahan Tumaritis, setelah pertemuan yang pertama tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering menjalin komunikasi tetapi tidak memiliki status berpacaran.
- c. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kota Samarinda dan pada bulan November 2020 Terdakwa mengajukan permohonan menikah secara administrasi kedinasan TNI dan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sesuai dengan kutipan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Madinah dengan Mas Kawin Cincin emas dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui prosedur pengajuan menikah secara kedinasan militer dengan diterbitkannya Surat Izin Nikah SIN/2/I/2021 tanggal 25 bJanuari 2021 yang ditanda tangani oleh Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H., M.Si dan sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Madinah.
- e. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, sejak awal menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sampai dengan saat ini Terdakwa masih tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan belum dikaruniai anak.
- f. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status Saksi-1 sebelum melangsungkan pernikahan sampai dengan melangsungkan pernikahan secara sah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menanyakan status Saksi-1 dan mengatakan tidak mau tau masa lalu Saksi-1, karena akan menerima Saksi-1 apa adanya, adapun Saksi-1 tidak pernah memberitahukan statusnya yang sebenarnya, tetapi sebelum menikah Saksi-1 sering menyampaikan bahwa sudah tidak suci lagi (tidak perawan), dan anak perempuan yang Saksi-1 bawa, Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa adalah keponakan Saksi-1 yang orangtuanya sudah meninggal oleh karena itu Saksi-1

Hal. 4 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai amanat dari orangtuanya untuk menjaga dan membesarkan anak perempuan tersebut, tetapi Terdakwa tidak keberatan dan menerimanya, yang mana sebenarnya anak perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi-1 dari pernikahan yang sebelumnya.

- g. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 beserta anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun a.n XXXXXXXXXXXX yang menurut Saksi-1 adalah keponakannya yang kedua orangtuanya sudah meninggal, tinggal bersama di rumah Terdakwa, sedangkan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Saksi-1 beserta Sdri. XXXXXXXXXXXX dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan Sdri. XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Terdakwa karena merasa kasihan mendengar kedua orangtuanya sudah meninggal, lalu tugas dan kewajiban yang harus Terdakwa dipenuhi memberi nafkah lahir batin, melindungi dan membimbing Saksi-1.
- h. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa melaksanakan Diktayanrad di Pusdikkav, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdri. Vina (teman Saksi-1) untuk menayakan masalah apakah benar Saksi-1 pernah kuret kemudian saat itu Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kuret dan Sdri. Vina mengatakan bahwa Saksi-1 sudah pernah menikah dengan Sdr. Dedi Isma serta beberapa dokumen administrasi Saksi-1 dititipkan kepada Sdri. Vina, Terdakwa mengetahui status Saksi-1 sebagai Janda beranak 2 (dua) pada bulan Mei 2021 setelah Sdri. Vina mengirim foto dokumen pribadi Saksi-1 berupa KTP yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1987, Akta Lahir Deiscila Aprilia Isma (anak Saksi-1 dengan Sdr. Dedi Isma) yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, Ijazah D3 Saksi-1 yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1992 dan Akta lahir Sdri. XXXXXXXXXXXX yang yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, setelah Terdakwa menerima foto dokumen Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk berkata jujur tentang kebenaran identitas dan status perkawinan sebelumnya tetapi Saksi-1 tidak mau mengatakan yang sebenarnya sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.
- i. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-1 akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian pada akhirnya Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak Saksi-1 sebagai keluarga yang sah dalam hubungan rumah tangga, serta kakak Saksi-1 yang berada di Papua sempat menelepon Terdakwa untuk meminta maaf atas keberadaan status Saksi-1 sebelumnya dan menanyakan apakah Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang sudah terlanjur menjadi keluarga yang sah lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Insya Allah saya terima Mas" tetapi ada perubahan yang tidak biasa Saksi-1 rasakan mulai dari tidak memberikan nafkah secara layak dan setiap kali bertengkar Terdakwa selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1.

Hal. 5 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa sejak bulan April 2021 Atm uang gaji maupun remunerasi di pegang oleh Terdakwa, semua kebutuhan rumah tangga di kendalikan dan diatur oleh Terdakwa, pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa tidak memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari secara layak hanya memenuhi kebutuhan beras dan telur saja tidak ada yang lain, selama berumah tangga Saksi-1 hanya 2 (dua) kali menerima hasil gaji dari Terdakwa pada bulan Maret sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan bulan April sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa uang gaji tersebut tidak utuh karena Terdakwa sudah pernah meminjam ke Bank BRI, Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti uang gaji utuh Terdakwa dan potongan BRI tersebut.
- k. Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi-1 masih melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan pada saat Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak merasa ada paksaan/dipaksa karena Saksi-1 merasa masih mempunyai kewajiban sebagai istri yang sah untuk melayani suaminya yang mana saat itu Terdakwa sempat mengatakan kembali untuk memperbaiki lagi hubungan rumah tangga yang selama ini tidak harmonis.
- l. Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan perkara ini diadakan ke Pomdam VI/MIw pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa, dan sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan biaya hidup nafkah lahir kepada Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa, padahal menurut hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1.
- m. Bahwa dengan tidak diberikannya nafkah lahir oleh Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 tidak mendapatkan hak untuk memperoleh nafkah lahir dari Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang

Hal. 6 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu XXXXXXXXXXXX (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam II/Swj, dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikti Dikjurta Kav di Pusdikkav Bandung, dan selanjutnya Terdakwa ditempatkan Yonkav 13/SL, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX.
- b. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dengan nama akun Facebook Terdakwa “A-GASS POEL” sedangkan Saksi-1 menggunakan nama akun “ESTI”, saat itu Terdakwa berada Yonkav 13/SL sedangkan Saksi-1 berada di Kota Balikpapan, kemudian pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan RSUD Kanujoso Djatiwibowo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di daerah Kampung Timur Kota Balikpapan, setelah selesai makan Terdakwa pulang ke Yonkav 13/SL dan Saksi-1 pulang ke rumah saudaranya yang berada di Perumahan Tumaritis, setelah pertemuan yang pertama tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering menjalin komunikasi tetapi tidak memiliki status berpacaran.
- c. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kota Samarinda dan pada bulan November 2020 Terdakwa mengajukan permohonan menikah secara administrasi kedinasan TNI dan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sesuai dengan kutipan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Madinah dengan Mas Kawin Cincin emas dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui prosedur pengajuan menikah secara kedinasan militer dengan diterbitkannya Surat Izin Nikah SIN/2/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H., M.Si dan sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Madinah.
- e. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, sejak awal menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sampai dengan saat ini Terdakwa masih tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara,

Hal. 7 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan dan belum dikaruniai anak.

- f. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status Saksi-1 sebelum melangsungkan pernikahan sampai dengan melangsungkan pernikahan secara sah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menanyakan status Saksi-1 dan mengatakan tidak mau tau masa lalu Saksi-1, karena akan menerima Saksi-1 apa adanya, adapun Saksi-1 tidak pernah memberitahukan statusnya yang sebenarnya, tetapi sebelum menikah Saksi-1 sering menyampaikan bahwa sudah tidak suci lagi (tidak perawan), dan anak perempuan yang Saksi-1 bawa, Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa adalah keponakan Saksi-1 yang orangtuanya sudah meninggal oleh karena itu Saksi-1 mempunyai amanat dari orangtuanya untuk menjaga dan membesarkan anak perempuan tersebut, tetapi Terdakwa tidak keberatan dan menerimanya, yang mana sebenarnya anak perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi-1 dari pernikahan yang sebelumnya.
- g. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 beserta anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun a.n XXXXXXXXXXXX yang menurut Saksi-1 adalah keponakannya yang kedua orangtuanya sudah meninggal, tinggal bersama di rumah Terdakwa, sedangkan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Saksi-1 beserta Sdri. XXXXXXXXXXXX dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan Sdri. XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Terdakwa karena merasa kasihan mendengar kedua orangtuanya sudah meninggal, lalu tugas dan kewajiban yang harus Terdakwa dipenuhi memberi nafkah lahir batin, melindungi dan membimbing Saksi-1.
- h. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa melaksanakan Dikhtayanrad di Pusdikkav, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdri. Vina (teman Saksi-1) untuk menanyakan masalah apakah benar Saksi-1 pernah kuret kemudian saat itu Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kuret dan Sdri. Vina mengatakan bahwa Saksi-1 sudah pernah menikah dengan Sdr. Dedi Isma serta beberapa dokumen administrasi Saksi-1 dititipkan kepada Sdri. Vina, Terdakwa mengetahui status Saksi-1 sebagai Janda beranak 2 (dua) pada bulan Mei 2021 setelah Sdri. Vina mengirim foto dokumen pribadi Saksi-1 berupa KTP yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1987, Akta Lahir XXXXXXXXXXXX (anak Saksi-1 dengan Sdr. Dedi Isma) yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, Ijazah D3 Saksi-1 yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1992 dan Akta lahir Sdri. XXXXXXXXXXXX yang yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, setelah Terdakwa menerima foto dokumen Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk berkata jujur tentang kebenaran identitas dan status perkawinan sebelumnya tetapi Saksi-1 tidak mau mengatakan yang sebenarnya sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.
- i. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-1 akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar,

Hal. 8 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



namun setelah 3 (tiga) hari kemudian pada akhirnya Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak Saksi-1 sebagai keluarga yang sah dalam hubungan rumah tangga, serta kakak Saksi-1 yang berada di Papua sempat menelepon Terdakwa untuk meminta maaf atas keberadaan status Saksi-1 sebelumnya dan menanyakan apakah Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang sudah terlanjur menjadi keluarga yang sah lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Insya Allah saya terima Mas" tetapi ada perubahan yang tidak biasa Saksi-1 rasakan mulai dari tidak memberikan nafkah secara layak dan setiap kali bertengkar Terdakwa selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1.

j. Bahwa selama pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hidup dalam satu rumah Saksi-1 sering mendapat perlakuan kekerasan secara fisik dari Terdakwa antara lain:

- 1) Pada tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WITA di rumah kami yang beralamat di Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan, Terdakwa menampar dengan tangan kanan terbuka kemudian menarik rambut Saksi-1 sampai dengan terjatuh lalu Terdakwa pergi ke dapur dan kembali lagi dengan sudah memegang pisau buah berwarna coklat dan mengacungkan pisau tersebut ke arah depan leher Saksi-1 dengan mengatakan "kalau saya tidak ingat ibu saya, sudah kubunuh kau", namun Saksi-1 tangkis dengan jari tangan kiri Saksi-1.
- 2) Pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya anak Saksi-1 di tampar dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidatnya.
- 3) Pada awal bulan Agustus Terdakwa mengusir Saksi-1 dan memukul dengan tangan mengepal mengenai pelipis sebelah kanan tidak terima karena Saksi-1 menegur Terdakwa yang sedang menghubungi perempuan lain melalui VC (Video Call) di depan Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu Kok menghubungi perempuan lain, Walaupun bagaimana saya masih istri sah kamu" kemudian dijawab Terdakwa "Saya ga peduli, kalau mau lapor, lapor aja sana".
- 4) Pada tanggal 29 September 2021 Terdakwa kembali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1, memukul dengan tangan mengepal mengenai tulang hidung dengan menjambak rambut serta meludahi Saksi-1 dengan mengatakan "kalau kamu mau lapor, lapor saja, biar Jendral sekalipun tidak ada yang bisa pecat saya" lalu Terdakwa mengambil piring yang berada di dapur dan melemparkan ke tembok yang hampir mengenai anak Saksi-1.

Hal. 9 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



- 5) Pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 WITA setelah sholat maghrib tiba-tiba Terdakwa marah-marah dan mengusir Saksi-1 tanpa alasan sambil mencekik leher dengan tangan kanannya dan dengan sengaja merobek mukena Saksi-1, lalu tangan kiri memegang kunci sepeda motor dan meyabetkan ke tangan kiri Saksi-1 sampai tergores dan mengeluarkan darah, lalu semua kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di rumah kami Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada Saksi-1 yang selalu melihat dan menyaksikan adalah anak perempuan Saksi-1 yang berusia 5 (lima) tahun serta yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman Saksi-1 a.n. Rusniah Ningsih dan senior Saksi-1 di bidang olahraga Mayor Caj Lotus Malino (Saksi-3) karena setiap kejadian Saksi-1 selalu bercerita kepada mereka berdua melalui hubungan telepon.
- l. Bahwa Terdakwa mengakui setiap kali bertengkar dengan Saksi-1 selalu memecahkan barang seperti gelas dan piring dengan cara menghempaskan atau melemparkan ke lantai sehingga pecah, pada sekira akhir September Terdakwa pernah memarahi Saksi-1 dengan sengaja menunjuk menggunakan jari telunjuk kanan mengenai batang hidung bagian atas Saksi-1 kemudian Terdakwa pernah menjewer telinga Sdri. XXXXXXXXXXXX (anak Saksi-1) dengan cara menarik telinga ke atas oleh tangan Terdakwa sampai dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (anak Saksi-1) menangis.
- m. Bahwa Saksi-1 setiap mendapat perlakuan kasar secara fisik dari Terdakwa selalu melapor kepada Dankikav KI-III Yonkav 13/SL (Saksi-2) melalui telepon atau Via pesan SMS, serta Saksi-2 selalu memberikan pencerahan untuk selalu bersabar dan tidak ada tindakan lain yang dapat membuat Terdakwa menjadi sadar malah semakin parah dari perkataan ucapan yang kasar maupun perbuatan yang lebih kasar, atas perbuatannya yang semakin kasar dan Saksi-1 selalu terus melapor kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 sempat mengarahkan Saksi-1 untuk menghadap Wadanyon tetapi hingga saat ini Saksi-1 belum pernah di pertemuan dengan Wadanyon untuk menyampaikan perlakuan kasar Terdakwa, maka dari itu pada saat Saksi-1 diusir dari rumah, Saksi-1 tinggal di rumah teman yang berada di kota Samarinda dan melapor ke kantor Denpom yang berada di kota Samarinda.
- n. Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Saksi-1 meninggalkan rumah karena diusir oleh Terdakwa yang beberapa kali sering mengatakan "Pergi kamu, ga malu kah masih tinggal di rumah saya" dan sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan anak Saksi-1 tinggal Bersama teman Saksi-1 a.n. Sdri Rusniah Ningsih yang beralamat di JL. Merdeka 3 No.33 Kota Samarinda.

Hal. 10 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami gangguan penglihatan mata bagian sebelah kiri, pandangan terasa sedikit kabur dan sering mengalami pusing karena sering mendapat pukulan dari Terdakwa, terutama pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 pernah jatuh sakit meriang setelah dipukul oleh Terdakwa serta mengalami trauma sehingga Saksi-1 merasa selalu ketakutan apabila melihat Terdakwa, namun Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
- p. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 378.1/14101/IKK/RSKD/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Patricia setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Maria Patricia (Saksi-4) ditemukan tanda-tanda trauma tumpul, berupa memar pada jaringan, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.
- q. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Penyidik Pomdam VI/MIW yang berwenang sesuai dengan Surat Pengaduan tanggal 22 November 2021.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXX
A g a m a : XXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 melalui sosial media Facebook hanya sebatas salam kenal lalu tidak ada komunikasi lagi, selanjutnya pertengahan

Hal. 11 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Terdakwa menghubungi lagi Saksi melalui handphone dan pada tahun 2020 bertemu lagi dengan Terdakwa serta pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah akan tetapi Saksi belum menerima kemudian pada tanggal 5 Februari 2021 antara Terdakwa dengan Saksi melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi di Kota Bekasi Jawa Barat, status Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi di dalam persidangan menyatakan mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa/Suaminya karena antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan serta saat ini sudah tinggal bersama kembali dalam 1 (satu) rumah di Asmil Yonkav 13/SL dengan melampirkan surat pencabutan tersebut.
3. Bahwa Saksi pada tahun 2016 bekerja di Perusahaan Peti Kemas alamat Jl. Soekarno – Hatta, KM.13 Dalam, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2020 dan saat itu Saksi tinggal di rumah kontrakan di dekat tempat Saksi bekerja.
4. Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa menyuruh Saksi berhenti bekerja untuk melaksanakan pengajuan pernikahan secara resmi diketahui satuan, setelah menikah Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan tinggal di asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno – Hatta, KM. 30, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja.
5. Bahwa pada saat itu Saksi berstatus janda anak 1 (satu) sedangkan Terdakwa berstatus bujang, sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI sejak awal kenal di media sosial FB (Facebook) karena di profil tersebut Terdakwa mengunggah foto-foto yang sedang menggunakan seragam TNI.
6. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan sampai dengan melangsungkan pernikahan secara sah dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah menanyakan status Saksi dan mengatakan tidak mau tau masa lalu Saksi, karena akan menerima Saksi apa adanya, adapun Saksi tidak pernah memberitahukan status yang sebenarnya yaitu janda anak 1 (satu).
7. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa, anak perempuan yang Saksi bawa adalah keponakan Saksi yang orang tuanya sudah meninggal oleh karena itu Saksi mempunyai amanat dari orang tuanya untuk menjaga dan membesarkan anak perempuan tersebut, tetapi Terdakwa tidak keberatan dan menerimanya, yang mana sebenarnya anak perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi dari pernikahan yang sebelumnya.
8. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2021 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sah di rumah Saksi yang berada di kota Bekasi Jawa Barat yang disaksikan oleh keluarga Saksi dan yang bertindak sebagai wali yaitu dari pihak KUA sebagai Wali Hakim karena kedua orang tua Saksi sudah meninggal dunia dan kakak laki-laki Saksi

Hal. 12 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa hadir sebagai wali karena sedang bekerja sebagai pelatih atlet PON (pekan olahraga nasional) yang berada di Provinsi Papua dan dari pihak keluarga Terdakwa tidak bisa menghadiri acara pernikahan tersebut karena ibu kandung Terdakwa sedang sakit.

9. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa serta anak perempuan Saksi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa anak perempuan tersebut adalah keponakan Saksi tinggal bersama di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan karena pada saat itu rumah Asrama/Dinas sedang dalam proses pembangunan oleh karena itu kami tinggal di rumah luar Asrama/Dinas.
10. Bahwa Saksi pernah sekali mengikuti kegiatan Persit di satuan Yonkav 13/SL pada saat ulang tahun Persit tetapi hanya sebentar, setelah itu Saksi tidak pernah lagi mengikuti kegiatan Persit atau kegiatan satuan lainnya.
11. Bahwa awalnya hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja dan tercukupi secara lahir maupun batin, sekira tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan hasil Test pack Saksi positif hamil namun pada tanggal 3 April Saksi mengalami keguguran.
12. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 sepulangnya Terdakwa melaksanakan kursus dari Bandung, Terdakwa akhirnya mengetahui masa lalu Saksi dari teman Saksi melalui telepon a.n. Vina yang pernah satu kerjaan dengan Saksi di Perusahaan Peti Kemas dan menceritakan bahwa Saksi pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa berstatus Janda anak 1 (satu) yang mengakibatkan Terdakwa menjadi marah kepada Saksi dan hubungan rumah tangga menjadi sering bertengkar yang mana setiap kami bertengkar Terdakwa selalu mengungkit status masa lalu Saksi.
13. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui status Saksi adalah Janda beranak 1 (satu) lalu mulailah terjadi pertengkaran, namun setelah 3 (hari) kemudian pada akhirnya Terdakwa dapat menerima Saksi dan anak Saksi sebagai keluarga yang sah dalam hubungan rumah tangga, serta kakak Saksi yang berada di Papua sempat menelepon Terdakwa untuk meminta maaf atas keberadaan status Saksi sebelumnya dan menanyakan apakah Terdakwa dapat menerima Saksi dan anak Saksi yang sudah terlanjur menjadi keluarga yang sah lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Insya Allah saya terima Mas" tetapi ada perubahan yang tidak biasa Saksi rasakan mulai dari tidak memberikan nafkah secara layak dan setiap kali bertengkar Terdakwa selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi.
14. Bahwa sejak bulan April 2021 ATM uang gaji maupun remunerasi di pegang oleh Terdakwa, semua kebutuhan rumah tangga di kendalikan dan diatur oleh Terdakwa, pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa tidak memberi nafkah dan kebutuhan sehari-

Hal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari secara layak hanya memenuhi kebutuhan beras dan telur saja tidak ada yang lain kecuali pada bulan Agustus 2022 saat Terdakwa akan melaksanakan Tugas Pengamanan Saksi diberikan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) untuk keperluan selama sebulan ditinggal tugas.

15. Bahwa selama berumah tangga Saksi hanya 2 (dua) kali menerima hasil gaji dari Terdakwa pada bulan Maret sebesar Rp.3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) dan bulan April sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa uang gaji tersebut tidak utuh karena Terdakwa sudah pernah meminjam ke Bank BRI menurut pengakuan yang bersangkutan, Saksi tidak mengetahui secara pasti uang gaji utuh Terdakwa dan potongan BRI tersebut.
16. Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan kebutuhan sehari-hari yang cukup dan layak, Saksi masih melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak merasa ada paksaan/dipaksa karena Saksi merasa masih mempunyai kewajiban sebagai istri yang sah untuk melayani suaminya yang mana saat itu Terdakwa sempat mengatakan kembali untuk memperbaiki lagi hubungan rumah tangga yang selama ini tidak harmonis.
17. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa dan hidup dalam satu rumah sering terjadi keributan dan perlakuan kekerasan secara fisik serta puncaknya terjadi pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 WITA setelah sholat maghrib tiba-tiba Terdakwa marah-marah dan mengusir Saksi tanpa alasan sambil mencekik leher dengan tangan kanannya dan dengan sengaja merobek mukena Saksi, lalu tangan kiri memegang kunci sepeda motor dan menyabetkan ke tangan kiri Saksi sampai tergores dan mengeluarkan darah, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah kami Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan.
18. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, karena merasa sedih dan tertekan akhirnya Saksi dengan membawa serta anak Saksi pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Terdakwa yang beberapa kali sering mengatakan "Pergi kamu, ga malu kah masih tinggal di rumah saya". Saat itu Saksi dan anak Saksi pergi ke rumah teman Saksi dan tinggal bersama teman Saksi a.n. Sdri Rusniah Ningsih yang beralamat di JL. Merdeka 3, No.33 Kota Samarinda.
19. Bahwa Saksi setiap mendapat perlakuan kasar secara fisik dari Terdakwa selalu melapor kepada Dankikav KI-III Yonkav 13/SL (Saksi-2) melalui telepon atau Via pesan SMS, serta Saksi-2 selalu memberikan pencerahan untuk selalu bersabar, lalu Saksi-2 sempat mengarahkan Saksi untuk menghadap Wadanyon tetapi hingga saat ini Saksi belum pernah di pertemukan dengan Wadanyon untuk menyampaikan perlakuan kasar Terdakwa, maka dari itu pada saat Saksi diusir dari rumah, Saksi tinggal di rumah teman yang berada di kota samarinda dan melapor ke kantor Denpom yang berada di kota Samarinda.

Hal. 14 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



20. Bahwa selama Saksi dan anak Saksi pergi dari rumah dan tinggal menumpang di rumah Sdri. Rusniah Ningsih di Kota Samarinda, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Saksi menggunakan uang tabungan milik Saksi hasil dari dana prestasi sebagai atlet gulat dan Terdakwa tidak pernah memberi atau mengirim uang kepada Saksi.
21. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Saksi dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat menerima status masa lalu Saksi, sedangkan pada tanggal 28 April Terdakwa sudah dapat menerima Saksi apa adanya, serta pernah di mediasi oleh Senior Saksi pada saat di Pelatnas a.n Mayor Caj Lotus Malino Sihombing (Saksi-3) yang disaksikan oleh Danki Kav Yonkav 13/SL a.n Kapten Kav Gajali (Saksi-2), namun Terdakwa setiap kali bertengkar dengan Saksi selalu menjadikan alasan bahwa dirinya merasa tertipu oleh Saksi dan masa lalu Saksi yang berstatus janda beranak 1 (satu).
22. Bahwa saat ini antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sejak dikeluarkan dari penahanan sementara Ankum pada tanggal 5 Januari 2022 hingga saat ini antara Saksi, Terdakwa dan anak Saksi sudah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di Asmil Yonkav 13/SL dan rumah tangganya sudah harmonis kembali serta Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gajali Rahman
Pangkat/NRP : Kapten Kav/21980256820578
Jabatan : Dankima Yonkav 13/SL
Kesatuan : Yonkav 13/SL
Tempat, tanggal lahir : Guntung Payung, 6 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 13/SL KM.30 Kel.Karya merdeka, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXX XXXXXXXXXX (Terdakwa) pada tanggal 30 Agustus 2016 di Yonkav 13/SL, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) telah mendapatkan ijin dari Saksi selaku Dankinya dan diketahui secara kedinasan serta melalui Prosedur ijin pengajuan nikah dari satuan Yonkav 13/SL.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya permasalahan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa

Hal. 15 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghadap Saksi dan melaporkan tentang istrinya terkait pemalsuan data kepada Saksi lalu Saksi jawab "Kamu baru nikah kok sudah mau laporan, sudah perbaiki dulu rumah tanggamu", kemudian pada tanggal 4 Juli 2021 Saksi-1 pernah menelpon dan mengirim Saksi pesan melalui Whatsapp melaporkan bahwa suaminya (Terdakwa) marah-marah kepadanya, lalu tanggal 5 Juli 2021 Saksi-1 melaporkan bahwa tetangganya diancam oleh Terdakwa, agar tidak membantu Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Mayor Caj Malino menelpon Saksi menceritakan bahwa dirinya adalah atlet yang pernah Bersama Saksi-1 tergabung dalam pelatnas kemudian Mayor Caj Malino mengajak Saksi untuk merencanakan mediasi terkait permasalahan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang sedang terjadi pada rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa.
5. Bahwa pada pukul 13.27 WITA tanggal 10 Juli 2021 Saksi-1 melapor lagi kepada Saksi melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "Tolong Danki perbaiki rumah tangga kami, saya mohon dengan kondisi saya yang sedang hamil, mohon pertolongan untuk menyadarkan suami saya yang sekeras itu karena kesalahan saya yang tidak jujur dengan masa lalu saya".
6. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi bersama Mayor Caj Malino, 1 (satu) orang dari Denitnel Dam VI/MIW, Terdakwa dan Saksi-1 mengadakan mediasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan dengan maksud untuk meluruskan permasalahan yang sedang terjadi.
7. Bahwa setelah diadakan mediasi terkait permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 yang disaksikan Saksi serta Mayor Caj Malino, Saksi tidak pernah lagi mendapat laporan atas permasalahan tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Saksi pernah dikirim pesan melalui Whatsapp oleh Mayor Caj Malino yang menyampaikan bahwa Saksi-1 mendapat kekerasan (KDRT) dari suaminya anggota Yonkav 13/SL a.n. Terdakwa, dengan mengirim bukti foto wajah dari Saksi-1 dengan sedikit bekas luka berwarna merah di bagian atas tulang hidung dan seperti luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri.
9. Bahwa Saksi bersama istrinya pernah menemui Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamat Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Mayonkav 13/SL, dengan tujuan untuk pendekatan secara persuasif serta memberikan pencerahan kepada Saksi-1 dan menanyakan secara langsung apakah benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 namun yang bersangkutan tidak menceritakan adanya tindakan yang mengarah kepada kekerasan fisik melainkan Terdakwa sering marah-marah dan mengungkit-ungkit masa lalunya.

Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa menurut Saksi penyebab permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa merasa marah terhadap Saksi-1 karena telah dibohongi oleh Saksi-1 yang sekarang ini adalah istri sahnya dengan mengaku sebagai lajang (Perawan) sebelum menikah dengan Terdakwa, oleh karena itu dengan adanya hal tersebut yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Wadanyon Kapten Kav M. Hakim pada tanggal 30 September 2021 dan pada tanggal 27 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi melaporkan kepada Danyonkav 13/SL Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H.,M.Si. berkaitan dengan adanya permasalahan dugaan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, NRP 31160061680295, Jabatan Ta Kikav 113, Kesatuan Yonkav 13/SL Kodam VI/MIW.
12. Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal 1 (satu) rumah di Asmil Yonkav 13/SL dan sampai saat ini sudah harmonis kembali serta tidak pernah ada lagi laporan mengenai cekcok atau keributan di dalam rumah tangga mereka.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Mayor Caj Lotus Malino Sihombing (Saksi-3) dan dr. Maria Patricia (Saksi-4) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Hal. 17 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Lotus Malino Sihombing
Pangkat/NRP : Mayor Cai/11090001310482
Jabatan : Kasi OR
Kesatuan : Jasdarn VI/MLW
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : KPAD Sepinggian Jl. Wirayuda 4, No.14
Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021 di Makodam VI/MLW pada saat Terdakwa melaksanakan Piket jaga satri, kemudian pada saat Saksi sedang olahraga pagi di Makodam VI/MLW sempat menemui Terdakwa dan berkenalan dengan mengatakan bahwa Saksi adalah senior dari Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada saat tergabung dalam pelatihan gulat pada tahun 2000 di Jakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 tetapi pada sekira awal bulan Agustus 2021 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui pesan pribadi WA (Whatsapp) dirinya diusir oleh Terdakwa dan mendapat perlakuan kasar serta dipukul, kemudian pada tanggal 29 September Saksi-1 menghubungi Saksi kembali melalui pesan pribadi WA (Whatsapp) karena mendapat kekerasan dari suaminya disertai dengan mengirim foto wajah dirinya yang terlihat luka lecet berwarna merah dibagian tulang hidung atas dan memar seperti lebam di daerah kelopak mata bagian kiri akibat pukulan dari suaminya menurut penyampaian dari Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-1 sering menghubungi Saksi melalui pesan pribadi WA (Whatsapp) maupun menelpon langsung untuk meminta saran dan masukan serta bercerita tentang kehidupan rumah tangganya yaitu Terdakwa yang sering marah-marah, kebutuhan dan keuangan rumah tangga dikendalikan oleh Terdakwa, ATM gaji dipegang oleh Terdakwa sampai dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari serta tidak pernah diberi uang, untuk makan sehari-hari hanya dibelikan nasi dan telur saja, menurut keterangan yang diceritakan kepada Saksi, kemudian Saksi-1 menceritakan juga bahwa suaminya (Terdakwa) mempunyai Wanita idaman lain yang dengan sengaja sering melakukan VC (Videocall) di depan Saksi-1, pada tanggal 10 Juli 2021 sekira 12.00 WITA saya pernah dihubungi Saksi-1 Via telepon mengatakan bahwa suaminya (Terdakwa) sedang bertemu dengan Wanita lain dan meminta tolong Saksi untuk menemuinya, tepatnya di Caffe Hitam Manis yang berada di KM.10 Kota Balikpapan kemudian Saksi memenuhi permintaan dari Saksi-1 saya bergerak menuju Caffe hitam manis tersebut.

Hal. 18 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat tiba di Caffe hitam manis dan masuk kedalam, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang wanita berjilbab sedang duduk berdua berbincang dalam satu meja, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "Sep masih kenal saya gak" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan ekspresi kaget "Siap Masih" selanjutnya Saksi duduk dan menanyakan "Sep, Siapa Itu" kemudian Dijawab "Siap Teman komandan" lalu Saksi memberitahukan kepada Wanita berjilbab tersebut bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa sedang berbincang berdua di dalam sebuah caffe dengan seorang Wanita lain yang bukan isterinya (Saksi-1) lalu dijawab oleh Wanita berjilbab yang Saksi tidak tau Namanya "iya pak Pratu Asep meminta saya untuk Konsultasi hukum yang berkaitan dengan masalah Perceraian anggota TNI, karena ayah saya juga seorang anggota TNI yang berpangkat Kapten dan berdinis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan", kemudian Saksi tanyakan kembali "Lho kenapa tidak langsung ke bapaknya mbak" dan Wanita berjilbab tersebut hanya diam saja, selanjutnya Wanita tersebut pamit untuk pulang meninggalkan caffe tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Saksi-1 di rumahnya untuk mediasi secara kekeluargaan atas permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Saksi-1, selanjutnya Saksi mengajak Letda Caj Munawir Kesatuan Deninteldam VI/MLw yang kebetulan bertemu di Caffe hitam manis untuk ke rumah Terdakwa tersebut, tujuannya untuk memediasi agar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi rukun Kembali, tidak ada maksud lain karena Saksi-1 pernah satu profesi menjadi atlet gulat pada saat Saksi belum menjadi anggota TNI sekira tahun 2000 (dua ribu) di Jakarta yang tergabung dalam satu pelatihan di bawah naungan Pengda (pengurus daerah) Prov. DKI Jakarta.
6. Bahwa pada saat di rumah Terdakwa dan Saksi-1 untuk bermediasi sekira pukul 15.30 Wita tanggal 10 Juli 2021 Saksi bersama dengan satu orang rekan Saksi yang kebetulan Saksi bertemu di caffe Hitam Manis a.n Letda Caj Munawir kesatuan Deninteldam VI/MLw serta Danki dari Terdakwa yang ikut hadir disitu Kapten Kav Gajali (Saksi-2) dengan membicarakan permasalahan yang sering terjadi dirumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai dari permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa Terdakwa yang tidak memberikan nafkah secara layak kepada Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan dirinya selalu memberi nafkah hanya saja uang gaji dan belanja kebutuhan sehari-hari dipegang dan dilakukan oleh Terdakwa, untuk permasalahan lainnya yang sering menyebabkan bertengkar karena Terdakwa tidak terima karena merasa tertipu oleh Saksi-1 yang status sebelum menikah dengan Terdakwa adalah janda anak 1 (satu) serta setiap kali bertengkar Terdakwa sering mangatakan kata "Talak", tetapi Saksi-1 mengatakan "Kamu sering mengatakan kata Talak tapi masih sering tidur dengan saya (Melakukan hubungan badan layaknya suami istri) dan pernah menerima status saya dan anak saya".

Hal. 19 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



7. Bahwa Saksi memberikan arahan kepada Terdakwa dan Saksi-1, pernikahan ini sudah terjadi secara sah dan yang harus dilakukan saat ini adalah rasa saling menerima apa adanya kekurangan dari masing-masing, kemudian Saksi-2 memberikan pencerahan yang sama dengan Saksi, dan pada akhirnya Terdakwa mengatakan akan mencoba untuk berubah, selanjutnya Saksi pamit untuk pulang dan meninggalkan rumah Terdakwa dan Saksi-1, dari hasil mediasi tersebut Saksi tidak pernah lagi mendapat berita tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan sekira akhir Juli 2021, pada sekira awal Agustus Saksi-1 menghubungi Saksi melalui pesan pribadi WA (Whatsapp) yang isinya bahwa dirinya mendapat perlakuan kekerasan dari Terdakwa kemudian pada tanggal 29 September 2021 Saksi-1 Kembali menghubungi Saksi melalui pesan pribadi WA (Whatsapp) bahwa dirinya mendapat perlakuan kekerasan Kembali dari Terdakwa atas kejadian tersebut Saksi menyarankan agar melapor kepada Saksi-2 agar mendapat tindak lanjut atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Maria Patricia
Pekerjaan/NIP : Dokter/19911028201802012
Jabatan : Dokter umum RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Oktober 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Perumahan Citra Bukit Indah Stone Park SP-1 No.12, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dr. Maria Patricia (Saksi-4) tidak kenal dengan Pratu XXXXXXXX (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 menerangkan berdinis di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan sejak pertengahan bulan Januari 2018, dan menjabat sebagai Dokter Umum RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tugas dan tanggung jawab Saksi-4 sesuai dengan kompetensi Saksi-4 adalah sebagai dokter umum.
3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira 11.00 WITA saat Saksi-4 bertugas sebagai dokter jaga di ruang UGD RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan, menerima pasien yang bernama Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) dan Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap tubuh/badan sesuai Protap, Khususnya pada bagian wajah yang sesuai keluhan Saksi-1, lalu Saksi-4 tidak menemukan bekas luka maupun lecet pada bagian wajah namun Saksi-4 dapat pastikan yang bersangkutan merasakan nyeri tekan pada bagian kelopak mata bagian kiri.

Hal. 20 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



4. Bahwa Saksi-4 menerangkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 adalah:
 - a. Benturan akibat tangan tidak menggunakan benda.
 - b. Orang yang bersangkutan menjadi nyeri di bagian mata sebelah kiri dan pandangan menjadi tidak nyaman.
5. Bahwa Saksi-4 menerangkan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 378.1/14101/IKK/RSKD/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Patricia dapat ditemukan tanda-tanda trauma tumpul, berupa memar pada jaringan, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam II/Swj, dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Dikjurta Kav di Pusdik Kav Bandung, dan selanjutnya Terdakwa ditempatkan Yonkav 13/SL, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160061680295 Jabatan Ta Pemasak-2.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dengan nama akun Facebook Terdakwa "A-GASS POEL" sedangkan Saksi-1 menggunakan nama akun "ESTI", saat itu Terdakwa berada Yonkav 13/SL sedangkan Saksi-1 berada di Kota Balikpapan, pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan RSUD Kanujoso Djatiwibowo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di daerah Kampung Timur Kota Balikpapan, setelah selesai makan Terdakwa pulang ke Yonkav 13/SL dan Saksi-1 pulang ke rumah saudaranya yang berada di Perumahan Tumaritis, Terdakwa dan Saksi-1 sering menjalin komunikasi tetapi tidak memiliki status berpacaran.
3. Bahwa sejak bertemu di RSUD Kanujoso Djatiwibowo pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu hingga bulan September tahun 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kota Samarinda dan pada bulan November 2020 Terdakwa mengajukan

Hal. 21 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan menikah secara administrasi kedinasan TNI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sesuai dengan kutipan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Madinah dengan Mas Kawin Cincin emas dan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui prosedur pengajuan menikah secara kedinasan militer dengan diterbitkannya Surat Izin Nikah SIN/2/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H., M.Si dan sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Madinah
5. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, sejak awal menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sampai dengan saat ini Terdakwa masih tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 beserta anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun a.n Deiscila Aprilia Isma yang menurut Saksi-1 adalah keponakannya yang kedua orangtuanya sudah meninggal, tinggal bersama di rumah Terdakwa, sedangkan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Saksi-1 beserta Sdri. Deiscila Aprilia Isma dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan Sdri. Deiscila Aprilia Isma tinggal bersama Terdakwa karena merasa kasihan mendengar kedua orang tuanya sudah meninggal.
7. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa melaksanakan Diktayanrad di Pusdikav, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdri. Vina (teman Saksi-1) untuk menayakan masalah apakah benar Saksi-1 pernah kuret kemudian saat itu Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kuret dan Sdri. Vina mengatakan bahwa Saksi-1 sudah pernah menikah dengan Sdr. Dedi Isma serta beberapa dokumen administrasi Saksi-1 dititipkan kepada Sdri. Vina.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-1 sebagai Janda beranak 2 (dua) pada bulan Mei 2021 setelah Sdri. Vina mengirim foto dokumen pribadi Saksi-1 berupa KTP yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1987, Akta Lahir XXXXXXXXXXXX (anak Saksi-1 dengan Sdr. Dedi Isma) yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, Ijazah D3 Saksi-1 yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1992 dan Akta lahir Sdri. XXXXXXXXXXXX yang yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018.
9. Bahwa setelah Terdakwa menerima foto dokumen Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk berkata jujur tentang

Hal. 22 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran identitas dan status perkawinan sebelumnya tetapi Saksi-1 tidak mau mengatakan yang sebenarnya sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.

10. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui bahwa Saksi-1 janda dengan 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa mau menerima Saksi-1 apa adanya asalkan Saksi-1 mau berkata jujur dan mengakui status sebelumnya, tetapi Saksi-1 tidak mau mengakui statusnya tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa marah terhadap Saksi-1, sehingga awal bulan Mei 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 pisah ranjang (tinggal serumah tapi tidur beda kamar) dan Terdakwa makan di warung (diluar) tetapi Saksi-1 makan di rumah.
11. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX gaji dan tunjangan kinerja yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa mempunyai potongan angsuran di Bank BRI sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan biaya angsuran rumah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya listrik serta air Sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga gaji dan tunjangan kinerja yang Terdakwa terima bersih sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), pada awal mula menikah uang tersebut Terdakwa serahkan semua kepada Saksi-1, ATM BRI (ATM gaji) dan ATM BNI (ATM tunjangan kinerja) Terdakwa berikan semuanya kepada Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Mei 2021 setelah Terdakwa mengetahui tentang identitas asli Saksi-1 dan Saksi-1 tidak mau mengakui kebenaran identitasnya maka ATM BRI (ATM gaji) dan ATM BNI (ATM tunjangan kinerja) Terdakwa ambil kembali, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dibelikan oleh Terdakwa bahan makanan berupa sayuran, daging ayam, telur, ikan mie instan, minyak dan beras serta Terdakwa meninggalkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) untuk satu minggu (1x7 hari) terkadang sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dua minggu (1x14 hari).
13. Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengatakan ucapan "Penipu, Kamu tidak jelas dan kata Goblok" secara berteriak kepada Saksi-1 apabila Terdakwa sedang marah dan bertengkar dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab sebaliknya, kemudian Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa kepada ibu Dankikav (istri dari Kapten Kav Gajali) mengatakan bahwa dirinya tidak diberikan nafkah pada saat Terdakwa melaksanakan dinas luar di Kutai Barat dalam rangka Pam Aset (tanah milik TNI AD) sesuai dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Danyonkav 13/SL Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H., M.Si, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) Juni sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2021.

Hal. 23 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sebelum berangkat sebenarnya Terdakwa telah membelikan bahan makanan berupa beras 5 (lima) kilogram karena di rumah masih sisa sekira 4 (empat) kilogram, ayam 2 (dua) kilogram, Ikan laut 1 (satu) kilogram, telur satu piring (30 butir), sayur bayam kangkung 3 (tiga) ikat, minyak goreng 1,5 liter dan Terdakwa belikan kebutuhan lainnya seperti sabun, shampoo serta pasta gigi lalu saya tinggalkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di atas kulkas.
15. Bahwa Terdakwa setiap kali bertengkar selalu memecahkan barang seperti gelas dan piring dengan cara menghempaskan atau melemparkan ke lantai sehingga pecah, pada sekira akhir September Terdakwa pernah memarahi Saksi-1 dengan sengaja menunjuk menggunakan jari telunjuk kanan mengenai batang hidung bagian atas Saksi-1 kemudian sekira akhir Februari Terdakwa pernah menjewer telinga Sdri. XXXXXXXXXXXXX (anak Saksi-1) dengan cara menarik telinga ke atas oleh tangan Terdakwa sampai dengan menangis.
16. Bahwa Terdakwa mengakui pernah menarik mukena milik Saksi-1 hingga robek saat bertengkar dengan Saksi-1 karena Saksi-1 mau pergi dari rumah dengan membawa kunci sepeda motor sehingga Terdakwa emosi dan menarik tangan Saksi-1 secara paksa yang saat itu menggunakan mukena setelah sholat Mahgrib sehingga mengakibatkan robek dan pada saat tarik menarik kunci motor Terdakwa menunjuk ke arah Saksi-1 dan mengenai tulang hidung Saksi-1 dengan tangan telunjuk Terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada bagian hidung Saksi-1.
17. Bahwa Terdakwa mengakui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sehingga sering bertengkar dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi dengan statusnya Saksi-1 dan Saksi-1 sering berbohong masalah keuangan sehingga Terdakwa mengambil alih untuk mengelola keuangan yang mengakibatkan sering bertengkar dalam rumah tangga Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sekira awal Mei setelah 1 (satu) minggu Terdakwa pulang melaksanakan Diktayanrad di Pusdikav Jawa Barat, dan saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal dengan Saksi-1 sejak Saksi-1 pergi dari rumah tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2021, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar, Terdakwa mendapat info dari temannya Saksi-1 a.n Sdri. Ayu, bahwa Saksi-1 berada di Kota Samarinda bersama Sdri. Yuni (teman satu profesi atlet Saksi-1).
19. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Terdakwa hanya diketahui oleh atasan Terdakwayaitu Dankikav KI-III Yonkav Kapten Kav Gajali Rahman (Saksi-2) hingga pada tanggal 11 November Saksi-1 Melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer yang pada akhirnya diketahui oleh Kesatuan (Danyonkav 13/SL).

Hal. 24 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan sejak dikeluarkan dari penahanan sementara Ankum pada tanggal 5 Januari 2022 hingga saat ini antara Terdakwa, Saksi-1 dan anak Saksi sudah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di Asmil Yonkav 13/SL dan rumah tangganya sudah harmonis kembali serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : "een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie", yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a. 2 (dua) buah buku/Akta nikah pasangan a.n XXXXXXXX dan a.n XXXXXXXXXXXXXXX Nomor Kutipan Akta Nikah 0092/036/II/2021 tanggal 19 februari.
- b. 1 (satu) buah Mukena warna ungu bercorak putih bulat dalam keadaan sobek.
- c. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Abu-abu merk ST. Yves Mom.
- d. 1 (satu) buah Foto korban a.n Sdri. XXXXXXXXXXXXX.

2. Surat-surat :

- Visum Et Repertum Nomor 378.1/14101/IKK/RSKD/ XII-2021 tanggal 14 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah disita dan diperoleh secara patut dan sah menurut hukum, diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki

Hal. 25 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



dalam memutuskan suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesucilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. BAP keterangan para Saksi yang dibacakan di sidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam II/Swj dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikti Dikjurta Kav di Pusdikav Bandung, dan selanjutnya Terdakwa ditempatkan Yonkav 13/SL, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX jabatan Ta Pemasak-2.
2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dengan nama akun Facebook Terdakwa "A-GASS POEL" sedangkan Saksi-1 menggunakan nama akun "ESTI", saat itu Terdakwa berada Yonkav 13/SL sedangkan Saksi-1 berada di Kota Balikpapan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering menjalin komunikasi tetapi tidak memiliki status berpacaran.
3. Bahwa benar pada bulan September tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kota Samarinda dan pada bulan November 2020 Terdakwa mengajukan permohonan menikah secara administrasi kedinasan TNI kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sesuai dengan kutipan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan Mas Kawin Cincin emas dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui prosedur pengajuan menikah secara kedinasan militer dengan diterbitkannya Surat Izin Nikah SIN/2/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H., M.Si dan sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Madinah.

Hal. 26 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



5. Bahwa benar pada awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, sejak awal menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan karena perumahan Asmil Yonkav 13/SL saat itu sedang di renovasi namun saat ini sudah pindah ke perumahan Asmil Yonkav 13/SL dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui status Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah memberitahukan statusnya yang sebenarnya, tetapi sebelum menikah Saksi-1 sering menyampaikan bahwa sudah tidak suci lagi (tidak perawan), dan anak perempuan yang Saksi-1 bawa adalah keponakan Saksi-1 yang orang tuanya sudah meninggal oleh karena itu Saksi-1 mempunyai amanat untuk menjaga dan membesarkan anak perempuan tersebut, padahal sebenarnya anak perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi-1 dari pernikahan yang sebelumnya.
7. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 beserta anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun a.n XXXXXXXXXXXXX yang menurut Saksi-1 adalah keponakannya yang kedua orangtuanya sudah meninggal, tinggal bersama di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan karena merasa kasihan mendengar kedua orangtuanya sudah meninggal.
8. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa melaksanakan Diktyanrad di Pusdikav, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdri. Vina (teman Saksi-1) untuk menayakan masalah apakah benar Saksi-1 pernah kuret kemudian saat itu Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kuret dan Sdri. Vina mengatakan bahwa Saksi-1 sudah pernah menikah dengan Sdr. Dedi Isma serta beberapa dokumen administrasi Saksi-1 dititipkan kepada Sdri. Vina.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-1 sebagai Janda beranak 2 (dua) pada bulan Mei 2021 setelah Sdri. Vina mengirim foto dokumen pribadi Saksi-1 berupa KTP yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1987, Akta Lahir XXXXXXXXXXXXX (anak Saksi-1 dengan Sdr. Dedi Isma) yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, Ijazah D3 Saksi-1 yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1992 dan Akta lahir Sdri. XXXXXXXXXXXXX yang yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, setelah Terdakwa menerima foto dokumen Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk berkata jujur tentang kebenaran identitas dan status perkawinan sebelumnya tetapi Saksi-1 tidak mau mengatakan yang sebenarnya sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-1 akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian pada akhirnya Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak

Hal. 27 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Saksi-1 sebagai keluarga yang sah dalam hubungan rumah tangga, serta kakak Saksi-1 yang berada di Papua sempat menelepon Terdakwa untuk meminta maaf atas keberadaan status Saksi-1 sebelumnya dan menanyakan apakah Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang sudah terlanjur menjadi keluarga yang sah lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Insyaallah saya terima Mas" tetapi ada perubahan yang tidak biasa Saksi-1 rasakan mulai dari tidak memberikan nafkah secara layak dan setiap kali bertengkar Terdakwa selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1.

11. Bahwa benar sejak bulan April 2021 ATM uang gaji maupun remunerasi di pegang oleh Terdakwa, semua kebutuhan rumah tangga di kendalikan dan diatur oleh Terdakwa, pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa tidak memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari secara layak hanya memenuhi kebutuhan beras dan telur saja tidak ada yang lain.
12. Bahwa benar selama berumah tangga Saksi-1 hanya 2 (dua) kali menerima hasil gaji dari Terdakwa pada bulan Maret sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan bulan April sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa uang gaji tersebut tidak utuh karena Terdakwa sudah pernah meminjam ke Bank BRI, Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti uang gaji utuh Terdakwa dan potongan BRI tersebut.
13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak memberikan kebutuhan sehari-hari yang cukup dan layak pada akhir bulan Juni 2021, Saksi-1 masih melakukan hubungan badan dan pada saat Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak merasa ada paksaan/dipaksa karena Saksi-1 merasa masih mempunyai kewajiban sebagai istri yang sah untuk melayani suaminya yang mana saat itu Terdakwa sempat mengatakan kembali untuk memperbaiki lagi hubungan rumah tangga yang selama ini tidak harmonis.
14. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa dan hidup dalam satu rumah sering terjadi keributan dan perlakuan kekerasan secara fisik serta puncaknya terjadi pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 WITA setelah sholat maghrib tiba-tiba Terdakwa marah-marah dan mengusir Saksi-1 tanpa alasan sambil mencekik leher dengan tangan kanannya dan dengan sengaja merobek mukena Saksi-1, lalu tangan kiri memegang kunci sepeda motor dan menyabetkan ke tangan kiri Saksi-1 sampai tergores dan mengeluarkan darah, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan.
15. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA, karena merasa sedih dan tertekan akhirnya Saksi-1 dengan membawa serta anak Saksi-1 pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Terdakwa yang beberapa kali sering mengatakan "Pergi kamu, ga malu kah masih tinggal di rumah saya". Saat itu Saksi-1 dan anaknya pergi ke rumah

Hal. 28 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi-1 dan tinggal bersama teman Saksi-1 a.n. Sdri Rusniah Ningsih yang beralamat di JL. Merdeka 3, No.33 Kota Samarinda.

16. Bahwa benar selama Saksi-1 dan anak Saksi pergi dari rumah dan tinggal menumpang di rumah Sdri. Rusniah Ningsih di Kota Samarinda sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021 Terdakwa tidak pernah memberi atau mengirim uang kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Saksi-1 menggunakan uang tabungan milik Saksi-1 hasil dari dana prestasi sebagai atlet gulat, padahal Saksi-1 masih isteri sah dari Terdakwa dan pada diri Terdakwa terdapat tanggung jawab untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada Saksi-1.
17. Bahwa benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat menerima status masa lalu Saksi-1 dan merasa tertipu oleh masa lalu Saksi-1 yang berstatus janda dan sudah memiliki anak.
18. Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan sejak dikeluarkan dari penahanan sementara Ankum pada tanggal 5 Januari 2022 hingga saat ini antara Saksi-1, Terdakwa dan anak Saksi-1 sudah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di Asmil Yonkav 13/SL dan rumah tangganya sudah harmonis kembali.
19. Bahwa benar Saksi-1 di dalam persidangan menyatakan mencabut pengaduannya/laporannya terhadap Terdakwa dengan melampirkan surat pencabutan serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti di persidangan namun mengenai penjatuhan

Hal. 29 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut".

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya"

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-1/Sdri. XXXXXXXXXXXX (Isteri Terdakwa) secara lisan dan secara tertulis menyatakan mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa, oleh karena adanya pencabutan pengaduan dari Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Dakwaan Kedua dari Oditur Militer Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 yang merupakan Delik Aduan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikannya dan hanya akan membuktikan Dakwaan Kesatu dari Oditur Militer yaitu Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam

Hal. 30 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam II/Swj dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikti Dikjurta Kav di Pusdikkav Bandung, dan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonkav 13/SL, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX jabatan Ta Pemasak-2.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor: Kep/15/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya

Hal. 31 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kota Samarinda dan pada bulan November 2020 Terdakwa mengajukan permohonan menikah secara administrasi kedinasan TNI kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sesuai dengan kutipan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan Mas Kawin Cincin emas dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui prosedur pengajuan menikah secara kedinasan militer dengan diterbitkannya Surat Izin Nikah SIN/2/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, S.H., M.Si dan sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Utara Nomor 0092/036/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Madinah.
3. Bahwa benar pada awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, sejak awal menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum Mentari Village, KM.21, Blok i-3 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan karena perumahan Asmil Yonkav 13/SL saat itu sedang di renovasi namun saat ini sudah pindah ke perumahan Asmil Yonkav 13/SL dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui status Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah memberitahukan statusnya yang sebenarnya, tetapi sebelum menikah Saksi-1 sering menyampaikan bahwa sudah tidak suci lagi (tidak perawan), dan anak perempuan yang Saksi-1 bawa adalah keponakan Saksi-1 yang orang tuanya sudah meninggal oleh karena itu Saksi-1 mempunyai amanat untuk menjaga dan membesarkan anak perempuan tersebut, padahal sebenarnya anak perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi-1 dari pernikahan yang sebelumnya.
5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 beserta anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun a.n XXXXXXXXXXXX yang menurut Saksi-1 adalah keponakannya yang kedua orangtuanya sudah meninggal, tinggal bersama di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan karena merasa kasihan mendengar kedua orangtuanya sudah meninggal.

Hal. 32 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa melaksanakan Diklayanrad di Pusdikkav, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdri. Vina (teman Saksi-1) untuk menanyakan masalah apakah benar Saksi-1 pernah kuret kemudian saat itu Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kuret dan Sdri. Vina mengatakan bahwa Saksi-1 sudah pernah menikah dengan Sdr. Dedi Isma serta beberapa dokumen administrasi Saksi-1 ditiptkan kepada Sdri. Vina.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-1 sebagai Janda beranak 2 (dua) pada bulan Mei 2021 setelah Sdri. Vina mengirim foto dokumen pribadi Saksi-1 berupa KTP yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1987, Akta Lahir XXXXXXXXXXXX (anak Saksi-1 dengan Sdr. Dedi Isma) yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, Ijazah D3 Saksi-1 yang tertera tanggal lahir 18 Maret 1992 dan Akta lahir Sdri. XXXXXXXXXXXX yang yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 14 Februari 2018, setelah Terdakwa menerima foto dokumen Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk berkata jujur tentang kebenaran identitas dan status perkawinan sebelumnya tetapi Saksi-1 tidak mau mengatakan yang sebenarnya sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-1 akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian pada akhirnya Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak Saksi-1 sebagai keluarga yang sah dalam hubungan rumah tangga, serta kakak Saksi-1 yang berada di Papua sempat menelepon Terdakwa untuk meminta maaf atas keberadaan status Saksi-1 sebelumnya dan menanyakan apakah Terdakwa dapat menerima Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang sudah terlanjur menjadi keluarga yang sah lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Insya Allah saya terima Mas" tetapi ada perubahan yang tidak biasa Saksi-1 rasakan mulai dari tidak memberikan nafkah secara layak dan setiap kali bertengkar Terdakwa selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1.
9. Bahwa benar sejak bulan April 2021 ATM uang gaji maupun remunerasi di pegang oleh Terdakwa, semua kebutuhan rumah tangga di kendalikan dan diatur oleh Terdakwa, pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa tidak memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari secara layak hanya memenuhi kebutuhan beras dan telur saja tidak ada yang lain.
10. Bahwa benar selama berumah tangga Saksi-1 hanya 2 (dua) kali menerima hasil gaji dari Terdakwa pada bulan Maret sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan bulan April sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa uang gaji tersebut tidak utuh karena Terdakwa sudah pernah meminjam ke Bank BRI, Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti uang gaji utuh Terdakwa dan potongan BRI tersebut.

Hal. 33 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak memberikan kebutuhan sehari-hari yang cukup dan layak pada akhir bulan Juni 2021, Saksi-1 masih melakukan hubungan badan dan pada saat Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak merasa ada paksaan/dipaksa karena Saksi-1 merasa masih mempunyai kewajiban sebagai istri yang sah untuk melayani suaminya yang mana saat itu Terdakwa sempat mengatakan kembali untuk memperbaiki lagi hubungan rumah tangga yang selama ini tidak harmonis.
12. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa dan hidup dalam satu rumah sering terjadi keributan dan perlakuan kekerasan secara fisik serta puncaknya terjadi pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 WITA setelah sholat maghrib tiba-tiba Terdakwa marah-marah dan mengusir Saksi-1 tanpa alasan sambil mencekik leher dengan tangan kanannya dan dengan sengaja merobek mukena Saksi-1, lalu tangan kiri memegang kunci sepeda motor dan menyabetkan ke tangan kiri Saksi-1 sampai tergores dan mengeluarkan darah, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Perum Mentari Village No.22 Blok i-3 KM.21, Kel. Balikpapan Utara, Kec. Karangjoang, Kota Balikpapan.
13. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA, karena merasa sedih dan tertekan akhirnya Saksi-1 dengan membawa serta anak Saksi-1 pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Terdakwa yang beberapa kali sering mengatakan "Pergi kamu, ga malu kah masih tinggal di rumah saya". Saat itu Saksi-1 dan anaknya pergi ke rumah teman Saksi-1 dan tinggal bersama teman Saksi-1 a.n. Sdri Rusniah Ningsih yang beralamat di JL. Merdeka 3, No.33 Kota Samarinda.
14. Bahwa benar selama Saksi-1 dan anak Saksi pergi dari rumah dan tinggal menumpang di rumah Sdri. Rusniah Ningsih di Kota Samarinda sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021 Terdakwa tidak pernah memberi atau mengirim uang kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Saksi-1 menggunakan uang tabungan milik Saksi-1 hasil dari dana prestasi sebagai atlet gulat, padahal Saksi-1 masih isteri sah dari Terdakwa dan pada diri Terdakwa terdapat tanggung jawab serta kewajiban untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada Saksi-1.

Dengan demikian Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut", telah terpenuhi

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib

Hal. 34 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kehidupan pada orang tersebut”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya sehingga karena Terdakwa dinyatakan bersalah sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penelantaran terhadap istrinya (Saksi-1) dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan tinggal menumpang dengan teman Saksi-1 di kota Samarinda selama \pm kurang lebih 1 (satu) bulan, hal tersebut menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang suami terhadap istrinya (Saksi-1) yang seharusnya Terdakwa melindungi, mengayomi memberikan rasa damai dan kasih sayang dengan memberikan kehidupan yang baik agar dapat tercipta keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan saling menghargai dan menghormati namun Terdakwa malah berbuat sebaliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut (Saksi-1) menjadi sedih dan kecewa serta harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan menggunakan tabungan yang dimilikinya dari hasil uang pembinaan sebagai Altet gulat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa belum bisa menerima dengan status dari Saksi-1 (Isterinya) yaitu seorang janda yang memiliki anak dan baru diketahui oleh Terdakwa setelah menikah beberapa bulan serta kurang dewasa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Hal. 35 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar dalam proses pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dimasa mendatang.
3. Terdakwa dan isterinya saat ini telah tinggal bersama dan saling memaafkan serta kehidupan rumah tangganya telah harmonis kembali.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit Ke-2 serta Delapan Wajib TNI yang Ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut menjadi contoh yang tidak baik di Satuan Terdakwa yang bisa saja ditiru oleh anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa, keluarga maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta tercapainya salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang tertera dalam Pasal 4 huruf d yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX) selaku istri Terdakwa, di dalam persidangan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah mencabut pengaduannya baik secara lisan maupun tertulis, serta saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah hidup bersama dalam satu rumah dan hubungan keduanya sudah hidup rukun dan harmonis kembali, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat untuk mewujudkan tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera serta manfaat yang besar bagi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, serta manfaat bagi Kesatuan Terdakwa maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1

Hal. 36 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi utuh kembali dan kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga tercapai, selain itu juga agar Terdakwa dapat segera melaksanakan tugas-tugasnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik serta menjadi kepala keluarga yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 2 (dua) buah buku/Akta nikah pasangan a.n XXXXXXXX dan a.n XXXXXXXXXXXXXXX Nomor Kutipan Akta Nikah 0092/036/II/2021 tanggal 19 februari.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan buku/akta nikah milik Terdakwa dan Saksi-1, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX).

- b. 1 (satu) buah Mukena warna ungu bercorak putih bulat dalam keadaan sobek.

- c. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Abu-abu merk ST. Yves Mom.

- d. 1 (satu) buah Foto korban a.n Sdri. XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa terhadap barang bukti pada huruf b, c dan d yang sejak semula adalah barang milik Saksi-1, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX).

Hal. 37 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat :

- Visum Et Repertum Nomor 378.1/14101/IKK/RSKD/XII-2021 tanggal 14 Desember 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas yang sejak semula menjadi kelengkapan dalam berkas perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 2 (dua) buah buku/Akta nikah pasangan a.n XXXXXXXXXXXX dan a.n XXXXXXXXXXXX Nomor Kutipan Akta Nikah 0092/036/II/2021 tanggal 19 februari.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX)

- 2) 1 (satu) buah Mukena warna ungu bercorak putih bulat dalam keadaan sobek.

- 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Abu-abu merk ST. Yves Mom.

- 4) 1 (satu) buah Foto korban a.n Sdri. XXXXXXXXXXXX.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Esti Dewi Larasati).

b. Surat :

- Visum Et Repertum Nomor 378.1/14101/IKK/RSKD/XII-2021 tanggal 14 Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 38 dari 39 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21010029840882, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk 11040011591080

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21010029840882